

INOVASI PELAYANAN MAHAMERU

Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung

Pengertian MAHAMERU :

MAHAMERU adalah Inovasi pelayanan hasil kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Kementerian Agama Temanggung untuk percepatan penerbitan KK dan KTP setelah adanya pernikahan

MAHAMERU merupakan
akronim dari
(**MENIKAH HARUS
MENDAPAT KK DAN KTP
BARU**).

Tujuan MAHAMERU :

adalah untuk peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung untuk penerbitan KK dan KTP dengan adanya laporan pernikahan yang up to date dari Kantor Urusan Agama

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi :

1. Pelaporan Pernikahan ;
2. Penerbitan Kartu Keluarga;
3. Penerbitan KTP-el

Waktu Pelayanan :

- Batas Pelaporan oleh KUA : maksimal 3 hari setelah pernikahan
- Batas Penerbitan KK dan KTP oleh Dinas Dukcapil : 3 Hari setelah pelaporan lengkap (Untuk penerbitan KTP, dengan catatan jaringan ke pusat baik);

Batasan Pelayanan : Warga Temanggung

dengan ketentuan :

Yang Sudah Menentukan domisili setelah menikah :

- Mengisi formulir pernyataan yang di tanda tangani pasangan;
- Diterbitkan KTP bagi pasangan menikah dengan perubahan status **Kawin**
- Diterbitkan KK baru bagi pasangan menikah dan KK baru bagi keluarga asal

Yang Belum Menentukan domisili setelah menikah :

- ◉ penerbitan KK dan KTP hanya perubahan status menikah, sedangkan alamat masih sama dengan alamat asal, dan KK masih melekat di keluarga masing masing

**Media yang digunakan
untuk pelaporan :
Whats App dan Email**

Alur Inovasi Pelayanan MAHAMERU :

